
LIMBAH CAIR MENYEBABKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Oleh

Umroningsih¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: Umroningsih29@yahoo.com

Article History:

Received: 06-07-2022

Revised: 19-07-2022

Accepted: 21-08-2022

Keywords:

Limbah Cair, Pemotongan

Daging Ayam, Prinsip

Kesehatan Masyarakat.

Abstract: Peraturan Daerah di Kota Demak nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan BAB XII perizinan pasal 87 menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin jika tidak sesuai maka akan dikenakan sanksi administratif dan Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak jika tidak sesuai maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan BAB IV persyaratan penerbitan izin pasal 6 BAB VIII. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi, hambatan dan upaya mengatasi hambatan pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan ayam berdasarkan prinsip kesehatan masyarakat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didukung data empiris. Penelitian ini menghasilkan Implementasi pengaturan pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan daging ayam dalam penelitian ini tidak sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat karena dalam penelitian ini Rumah Pemotongan Daging Ayam milik Hj.R tidak memiliki izin yang sesuai dengan persyaratan pendirian pemotongan daging ayam. Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2017 tentang penelitian ini pada BAB VIII Sanksi Administratif Pasal 17 yaitu Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup namun pada kenyataannya RPA tetap beroperasi tanpa adanya izin. Hambatan yang ada yaitu Banyaknya pelaku usaha RPA yang tidak berizin. Kurangnya

pengetahuan pelaku usaha. Tidak difungsikannya IPAL dengan baik. Kurang kepeduliannya terhadap lingkungan. Upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan limbah cair diantaranya dengan Verifikasi lapangan terkait aduan, Dimediasi dan membuat kesepakatan. Bagi pemilik usaha yang belum memiliki Izin dan berencana mengurus perizinannya. Menghadiri Mediasi yang diselenggarakan Pemerintah Desa Brambang Kabupaten Demak.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan¹. Kesehatan masyarakat *veteriner* melingkupi semua yang berhubungan dengan hewan yang secara langsung atau tidak mempengaruhi kesehatan manusia berfungsi untuk melindungi konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, menjamin ketentraman batin, pada penularan *zoonosis*, melindungi petani atau peternak dari rendahnya mutu nilai bahan asal hewan yang diproduksi².

Data statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 terdapat 135 tempat pemotongan ayam, pada tahun 2013 terdapat 138 tempat pemotongan ayam, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 131 tempat pemotongan ayam, sedangkan dari Data Statistik Kabupaten Demak pada tahun 2012 yang tercatat Rumah Pemotongan daging ayam 1, pada tahun 2013 terdapat 1 tempat pemotongan ayam, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 3 tempat pemotongan ayam.³

Dasar filosofi Peraturan Daerah yaitu setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik⁴. Target tahun 2019 Indonesia harus mencapai 100% akses sanitasi layak, namun sampai dengan 2020 baru tercapai sebesar 77,44%. Terdapat 18 Daerah yang masih dibawah capaian nasional dalam capaian akses sanitasi termasuk bebas dari air limbah. Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia, terutama limbah yang dihasilkan dari limbah cair di tempat pemotongan ayam⁵.

¹ Blum, Hendrik L. 1974. *Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory*. New York: Human Sciences Press.

²World Health Organization. 2015. *Global Status Report On Road Safety 2015*.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/e n/. Diakses 3 maret 2022.

³Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/indicator/24/111/1/jumlah-rumah-potong-hewan-rph-dan-tempat-potong-hewan.html> diunduh 6maret 2022

⁴Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,2021
http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/uploads/dokumen_kumuh/perda-kumuh/jawa_tengah-kabupaten_demak/2021/21.%20Matek%20dan%20Raperda%20Kumuh%20Demak%202021.pdf diunduh 8maret 2022

⁵Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->

Data Dinas Pertanian dan Pangan Demak menyebutkan terdapat 64.334 pemotongan ayam, seiring kemajuan teknologi yang meningkat dan berkembangnya kegiatan industri pemotongan ayam akan membawa dampak positif maupun negatif bagi lingkungan. Keberadaan industri rumah pemotongan ayam dapat meningkatkan ekonomi masyarakat selain itu rumah pemotongan daging ayam menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah potong ayam menimbulkan masalah yang signifikan terhadap lingkungan, terutama yang berada di tengah pemukiman warga, hal tersebut mengakibatkan dampak sosial maupun dampak terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya termasuk muncul kekhawatiran warga terhadap wabah flu burung. Meningkatnya jumlah konsumsi daging ayam akan berdampak pada meningkatnya air limbah yang dihasilkan industri Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Proses kegiatannya terdapat produk sampingan yaitu berupa limbah, baik limbah padat maupun limbah cair⁶.

Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan, setiap limbah yang dihasilkan perlu dikelola secara baik berdasarkan karakteristiknya agar dapat menurunkan kualitas bahan pencemar yang terkandung didalamnya dan aman di buang ke lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran serta penurunan kualitas lingkungan⁷

Masalah tentang air limbah telah tercantum dalam Peraturan Daerah yaitu pada Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak yang harus dipenuhi syarat dalam mendirikan industri yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi hingga penghentian industri⁸.

Pendirian Rumah Pemotongan Ayam telah diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yaitu Bab XII perizinan Pasal 87 ayat (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha Peternakan dan/atau pendaftaran usaha peternakan, izin komersial. Kemudian BAB XVI tentang Sanksi Administratif apabila melanggar (1)⁹.

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Demak pada tahun 2014-2019 terdapat 6 kasus pencemaran Lingkungan akibat pendirian usaha yang tidak memenuhi syarat, sedangkan kasus terbaru tahun 2020 periode terdapat laporan 3 kasus pencemaran lingkungan akibat pendirian usaha peternakan unggas SDM(Sumber daya manusia) masih mendirikan usaha yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada dan tidak peduli lingkungan, sehingga menyebabkan lingkungan tercemar. Pada tanggal 6 Oktober 2020 terdapat pengelolaan limbah cair yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian kasus lainnya pada tanggal 13

5538767/pengertian-limbah-karakteristik-dan-jenis-jenisnya.diunduh 20 maret 2022

⁶Ratnawati, Rhenny., Kholif, Muhammad Al. 2018. *Aplikasi Media Batu Apung pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Potong Ayam*.UNIPA.Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Volume 10, Nomor 1. Di unduh 20 maret 2022

⁷ Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di kabupaten demak di unduh 30 maret 2022

⁸Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017,ibid.h.8

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

mei 2019 pada penjemuran bulu ayam tidak memiliki izin, penurunan estetika udara dll padahal Pengelolaan tempat pemotongan ayam berdasarkan Peraturan Daerah di Kota Demak nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan BAB XII perizinan pasal 87 menyebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha Peternakan dan/atau pendaftaran usaha peternakan, izin komersial jika tidak sesuai maka akan dikenakan sanksi administratif dan Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak BAB IV persyaratan penerbitan izin pasal 6 BAB VIII sanksi administratif Pasal 17, Pasal 19, pasal 20, dan pasal 21¹⁰.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2020 menyebutkan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Pada BAB II asas, maksud dan tujuan Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan: kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

2. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan¹¹.

Pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan dengan istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan, namun kata management sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif¹².

Limbah adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah juga tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna, melainkan bisa sangat membahayakan jika sudah mencemari lingkungan sekitar. Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia, dengan kata lain limbah merupakan barang sisa dari suatu kegiatan yang sudah tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi, wujud limbah yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas¹³.

Dampak Air limbah (Limbah Cair) diantaranya: Kontaminasi dan pencemaran pada air permukaan dan badan-badan air yang digunakan oleh manusia, mengganggu kehidupan dalam air, mematikan hewan dan tumbuhan air, menimbulkan bau (sebagai hasil

¹⁰Dinas Lingkungan Hidup Demak 2020, <http://data.demakkab.go.id/id/organization/dinlh>

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹²Rita Mraiyana, 2010, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Jakarta: Kencana, h.16

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Diunduh 30 maret 2022

dekomposisi zat anaerobik dan zat anorganik), menghasilkan lumpur yang dapat mengakibatkan pendangkalan air sehingga terjadi penyumbatan yang dapat menyebabkan banjir.

Limbah cair diklasifikasikan dalam empat kelompok diantaranya yaitu¹⁴: Limbah cair domestik rumah tangga (domestic wastewater), Limbah cair industri (industrial wastewater), Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), Air hujan (storm water).

Pengelolaan Limbah Cair sebagai berikut¹⁵: Harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume, dan prosedur penanganan dan penyimpanannya, Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar, serta terpisah dengan saluran air hujan, Rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan limbah cair sendiri atau bersama-sama dengan bangunan disekitarnya yang memenuhi persyaratan teknis, apabila belum ada atau tidak terjangkau sistem pengolahan air limbah perkotaan, Perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui debit limbah yang dihasilkan. Air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran air limbah harus dilengkapi/ditutup dengan grill. Air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bila tidak mempunyai IPAL harus dikelola sesuai kebutuhan yang berlaku melalui kerjasama dengan pihak lain atau pihak yang berwenang. Frekuensi pemeriksaan limbah cair terolah (effluent) dilakukan setiap bulan sekali untuk swapantau dan minimal 3 bulan sekali uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak¹⁶

Rumah potong ayam (RPA) yaitu sebuah bangunan yang desain dan konstruksinya telah memenuhi persyaratan teknis serta digunakan sebagai tempat memotong ayam bagi konsumsi masyarakat umum¹⁷.

Lokasi RPA modern maupun tradisional harus jauh dari polusi, jauh dari permukiman, dan tidak mencemari lingkungan. Namun masih terdapat RPA dalam skala kecil yang berada dipinggiran jalan raya. Sentuhan inovasi teknologi yang kurang memadai dan kurang memperhatikan sanitasi pada alat-alat pemotongan membuat penyembelihan ayam di RPA tradisional sebagian besar menghasilkan karkas ayam yang bermutu rendah. Karkas ayam yang bermutu tinggi dengan ayam diistirahatkan selama 12-24 jam sebelum disembelih, hal ini dilakukan untuk menghindari ayam menjadi stres. Bakteri dan mikroorganisme dapat tumbuh subur pada ayam yang berada dalam kondisi stres, hal ini disebabkan karena terdapat perubahan glikogen menjadi asam laktat yang mengakibatkan pH daging turun menjadi 5-6 dan hal ini dapat merusak daging¹⁸.

Syarat Lokasi Rumah Potong Ayam adalah sebagai berikut: Tidak berlokasi dibagian

¹⁴Suharto. 2016. *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*. Yogyakarta: ANDI

¹⁵Siregar, Loc.Cit. h.35

¹⁶Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak

¹⁷Badan Standarisasi Nasional (1999); *SNI tentang Rumah Potong Hewan* No. 01- 6159-1999. Pusat Standarisasi LIPI Jakarta

¹⁸Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

kota yang berpenduduk padat. Tidak melanggar aturan rencana detail tata ruang (RDTR), rencana bagian wilayah kota (RBWK), dan rancangan umum tata ruang (RUTR). Memiliki lahan yang luas untuk pengembangan. Tidak berlokasi di dekat industri kimia atau logam, tidak berada di daerah banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya. Tidak mengganggu dan mencemari lingkungan. Pengelolaan tempat pemotongan ayam berdasarkan Peraturan Daerah di Kota Demak nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan¹⁹.

Public health atau kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui “Usaha-usaha pengorganisasian masyarakat” untuk: perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis, dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan.²⁰

Usaha kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan, yaitu²¹: Sasaran pelayanan meliputi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dasar utama dalam pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat adalah menggunakan metode pemecahan masalah yang dituangkan dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan utama pelayanan kesehatan adalah di masyarakat bukan di rumah sakit. Peran tenaga kesehatan terpenting adalah sebagai pendidik (*health education*) dan pembantu (*change agent*). Praktik kesehatan masyarakat timbul dari kebutuhan aspirasi, masalah dan sumber yang terdapat di masyarakat. Praktik kesehatan masyarakat di pengaruhi perubahan dalam masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat pada khususnya. Praktik kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem kesehatan masyarakat. Praktik kesehatan masyarakat merupakan gambaran dari seluruh program kesehatan di masyarakat. Faktor determinan dalam kesehatan masyarakat menurut H.L. Blum dan konsep Big gems terdapat empat faktor yaitu lingkungan, perilaku, genetik dan pelayanan kesehatan²²

3. Rumusan Masalah

- Mengapa limbah cair di tempat pemotongan daging ayam dapat mencemari lingkungan?
- Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan daging ayam?
- Bagaimana Peraturan Daerah mengenai sanksi yang berlaku bagi pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan?

4. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui cara pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan ayam berdasarkan prinsip kesehatan masyarakat.

¹⁹Peraturan daerah kabupaten demak nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

²⁰Institute of Medicine (IOM). (2005). *Dietary Reference Intake for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids. A Report of the Panel on Macronutrients, Subcommittees on Upper Reference Levels of Nutrients and Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes and the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. National Academies Press : Washington, DC.* IPAQ. (2005). Guidelines For diunduh 5 mei 2022

²¹Kemkes RI. 2017. *Data dan Informasi Kesehatan Profil Kesehatan Indonesia 2016*

²²Blum, Loc.Cit.h2

- b. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan ayam.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi limbah cair ditempat pemotongan daging ayam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung data empiris, lokasi penelitian ini dilakukan di RPA Desa Brambang Kecamatan Karang Awen Kabupaten Demak.

Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada data primer secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti yaitu pemilik/ pelaku usaha RPA (sebagai data utama), Wawancara dengan Bapak Edy di Dinas Lingkungan Hidup dan Bapak Tonny di Kantor DPRD Kabupaten Demak. Data sekunder yaitu Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Demak, Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Data yang diperoleh dari responden dan narasumber responden pelaku usaha Tempat Pemotongan Ayam Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan teori akan disajikan dalam bentuk uraian yang dianalisis berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan pelaku usaha tempat pemotongan ayam desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Sistematis artinya keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan mudah dipahami.

Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dengan ibu Hj. Rapi'ah yaitu pelaku/pemilik usaha rumah pemotongan ayam, bapak Edy di dinas lingkungan hidup dan bapak Tonny di kantor DPRD Kabupaten Demak dan dikaitkan dengan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Demak secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

HASIL DAN ANALISA DATA

1. Limbah Cair Di Tempat Pemotongan Daging Ayam Mencemari Lingkungan

Rumah potong ayam (RPA) yaitu sebuah bangunan yang desain dan konstruksinya telah memenuhi persyaratan teknis serta digunakan sebagai tempat memotong ayam bagi konsumsi masyarakat umum²³.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif data sekunder yaitu

²³Badan Standarisasi Nasional (1999); *SNI tentang Rumah Potong Hewan* No. 01- 6159-1999. Pusat Standarisasi LIPI Jakarta

Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah Dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Demak kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan di dukung dengan data empiris yaitu data primer hasil wawancara dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan wawancara ibu Hj.Rapi'ah selaku pemilik tempat pemotongan yang bertempat di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.²⁴

Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut diambil dari data Statistik Kabupaten Demak yang termasuk dalam data pencemaran lingkungan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan dikarenakan limbah cair. Limbah padat Rumah Pemotongan Ayam relatif lebih mudah ditangani dibanding dengan limbah cair, limbah padat yang berupa bulu ayam yang dapat diolah kembali seperti dijadikan sebagai alat pembersih debu selain itu, isi perut seperti hati, ampela dan usus dapat diolah serta dikonsumsi kembali oleh masyarakat.

Lokasi Rumah Pemotongan Daging Ayam modern maupun tradisional harus jauh dari polusi, jauh dari permukiman dan tidak mencemari lingkungan.²⁵ Rumah Pemotongan Daging Ayam dalam penelitian tersebut berlokasi di tengah pemukiman warga tanpa adanya jarak dan gabung dengan rumah tempat pemilik Rumah Pemotongan Daging Ayam dan bersebelahan dengan warga sekitarnya.

Sentuhan inovasi teknologi yang kurang memadai dan kurang memperhatikan sanitasi pada alat-alat pemotongan membuat penyembelihan ayam di RPA tradisional sebagian besar menghasilkan karkas ayam yang bermutu rendah. Karkas ayam yang bermutu tinggi dengan ayam diistirahatkan selama 12-24 jam sebelum disembelih, hal ini dilakukan untuk menghindari ayam menjadi stres, bakteri dan mikroorganisme dapat tumbuh subur pada ayam yang berada dalam kondisi stres, hal ini disebabkan karena terdapat perubahan glikogen menjadi asam laktat yang mengakibatkan pH daging turun menjadi 5-6 dan hal ini dapat merusak daging, namun pada kenyataannya pada pemotongan daging ayam tersebut setiap pemotongan dilakukan langsung serentak tanpa diistirahatkan 12-24 jam seperti yang dianjurkan²⁶.

Syarat Rumah Potong Ayam tersebut belum memenuhi syarat yang seharusnya diperhatikan dalam mendirikan Rumah Pemotongan daging ayam berdasarkan prinsip kesehatan masyarakat yang peduli akan lingkungan. Syarat Lokasi Rumah Potong Ayam yang seharusnya diperhatikan dalam mendirikan usaha Rumah Potong Ayam adalah sebagai berikut²⁷:

- 1) Tidak berlokasi dibagian kota yang berpenduduk padat

Lokasi RPA modern maupun tradisional harus jauh dari polusi, jauh dari permukiman, dan tidak mencemari lingkungan, namun RPA dalam penelitian ini berlokasi ditengah pemukiman warga tanpa adanya jarak dan gabung dengan rumah tempat pemilik RPA dan bersebelahan dengan warga sekitarnya.

²⁴ Dinas Lingkungan Hidup Demak 2020, <http://data.demakkab.go.id/id/organization/dinlh>

²⁵ Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

²⁶ Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

²⁷ Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

2) Memiliki lahan yang luas untuk pengembangan.

Pada lahan Rumah Pemotongan Daging Ayam di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ini memiliki lahan cukup luas dengan memberi batas disetiap bagian ruang, seperti bagian tempat pemotongan, bagian perebusan, bagian tempat IPAL, dan bagian bulu ayam.

3) Tidak mengganggu dan mencemari lingkungan

Rumah Pemotongan Daging Ayam tersebut selama berdiri tidak ada masalah yang timbul akibat proses Pemotongan Daging Ayam, namun jika tidak sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat maka akan ada kemungkinan pencemaran lingkungan terjadi karena dalam pendirian Rumah Pemotongan Daging Ayam tidak ada perizinan sehingga tanpa adanya peninjauan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait layak tidaknya operasional Rumah Pemotongan Daging Ayam tersebut yang ada di Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Limbah adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi sehingga tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna, melainkan bisa sangat membahayakan jika sudah mencemari lingkungan sekitar.²⁸

Wujud limbah Rumah Pemotongan Daging Ayam ini menghasilkan limbah padat, limbah cair dan limbah gas²⁹:

1) Limbah padat

Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari bulu ayam, kotoran ayam, plastik pembungkus yang tidak terpakai.

2) Limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci ayam, air bekas rebusan ayam, darah ayam saat dipotong, dan limbah cair lainnya yang berhubungan dengan proses pemotongan daging ayam.

3) Limbah gas

Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas adalah gas buangan asap air perebusan ayam.

Limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbangun dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, ataupun air hujan. Limbah cair bersumber dari aktivitas manusia (human sources) yang menghasilkan limbah cair diantaranya adalah aktivitas dalam bidang industri Rumah Pemotongan Daging Ayam³⁰.

Limbah cair merupakan limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan

²⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Diunduh 30 maret 2022

²⁹Abdurrahman, U. (2006). *Kinerja Sistem Lumpur Aktif pada Pengolahan Limbah Cair*. Surabaya.

³⁰Soeparman dan Suparmin. 2002. *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*. Jakarta: UGC.

industri yang dibuang ke lingkungan yang diduga dapat mencemari lingkungan³¹. Limbah cair merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut, akan mengalami 7 proses perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terjadinya penyakit dan kerusakan lingkungan³².

Dampak limbah cair tersebut antara lain³³ :

- a. Kontaminasi dan pencemaran pada air permukaan dan badan-badan air yang digunakan oleh manusia.
- b. Mengganggu kehidupan dalam air, mematikan hewan dan tumbuhan air.
- c. Menimbulkan bau (sebagai hasil dekomposisi zat anaerobik dan zat anorganik).
- d. Menghasilkan lumpur yang dapat mengakibatkan pendangkalan air sehingga terjadi penyumbatan yang dapat menyebabkan banjir.

Menurut macamnya air limbah, limbah cair ini termasuk dalam kelompok limbah cair industri (industrial wastewater), yaitu limbah cair hasil buangan industri. Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya dan bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk mencuci ayam sebelum direbus suatu bahan sebelum diproses lanjut, termasuk air bekas perebusan ayam, air pencucian alat bekas pakai, air cuci tangan yang semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air terutama darah ayam.³⁴:

Tata cara pengelolaan limbah cair merupakan hasil sisa dari kegiatan industri yang sudah tidak terpakai, dengan dilakukannya proses pengelolaan pada limbah cair dapat menurunkan terjadinya resiko pencemaran yang berdampak pada lingkungan.³⁵. Proses pengelolaan limbah cair di tempat pemotongan daging ayam sangat diperlukan untuk menghilangkan bahan – bahan yang tersuspensi serta mengurangi organisme patogen dalam proses pengolahan limbah pemotongan daging ayam. Pada penelitian ini proses pengelolaan limbah cair tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, proses pengelolaan limbah cair di Tempat Pemotongan Daging Ayam tersebut tanpa melalui proses yang ditentukan, dalam penelitian ini limbah cair langsung melalui saluran pembuangan yang ada dan langsung menuju sumur atau tempat pembuangan akhir air limbah. Adapun cara pengelolaan limbah cair yang seharusnya adalah sebagai berikut:³⁶.

- a. Harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume, dan prosedur penanganan dan penyimpanannya.

³¹Suharto. 2010. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Air dan Udara*. Yogyakarta : Andi.

³²Kaswinarni, F. (2007). *Kajian Teknis Pengolahan Limbah Padat dan Cair Industri Tahu*. Tesis. Program Study Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Diunduh 30 maret 2022

³³ Chandra, Ibid. h.31

³⁴Suharto. 2016. *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*. Yogyakarta: ANDI

³⁵Asmadi. 2016. *Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit*. Yogyakarta: Goysen Publishing

³⁶Siregar, Loc.Cit. h.35

- b. Saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar, serta terpisah dengan saluran air hujan.
- c. Perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui debit limbah cair yang dihasilkan, pada penelitian tidak ada alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui debit aliran limbah yang dihasilkan.
- d. Air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran air limbah harus dilengkapi/ditutup dengan grill.
- e. Air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bila tidak mempunyai IPAL harus dikelola sesuai kebutuhan yang berlaku melalui kerjasama dengan pihak lain atau pihak yang berwenang.
- f. Frekuensi pemeriksaan limbah cair terolah (effluent) Tidak pernah dilakukan setiap bulan sekali untuk swapantau dan minimal 3 bulan sekali uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasia pelayanan-pelayanan medis, dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan.³⁷

Usaha kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, namun pada kenyataannya Rumah Pemotongan Daging Ayam tersebut tidak menerapkan prinsip kesehatan masyarakat yang telah ada, dalam penelitian ini Rumah Pemotongan Daging Ayam ini hanya berfikir tentang sumber penghasilan dan usahanya berjalan tanpa adanya halangan, ada beberapa prinsip kesehatan masyarakat pokok yang harus diperhatikan dalam Rumah Pemotongan Daging Ayam yaitu³⁸:

- a. Sasaran pelayanan meliputi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- b. Dasar utama dalam pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat adalah menggunakan metode pemecahan masalah yang dituangkan dalam pelayanan kesehatan.
- c. Kegiatan utama pelayanan kesehatan adalah di masyarakat bukan di rumah sakit. Sesuai dengan kemampuan tenaga maupun fasilitas, maka pokok-pokok kegiatan kesehatan masyarakat yang dapat dilaksanakan asuhan langsung kepada individu, kelompok dan masyarakat, promosi kesehatan, konseling dan pemecahan masalah, asuhan komunity, penemuan kasus, penghubung, koordinasi, kerja sama, advokasi, bimbingan dan pembinaan, pelimpahan wewenang/ pengembangan peranan, rencana lepas asuhan, panutan/ role model.

³⁷Institute of Medicine (IOM). (2005). *Dietary Reference Intake for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids. A Report of the Panel on Macronutrients, Subcommittees on Upper Reference Levels of Nutrients and Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes and the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. National Academies Press : Washington, DC.*
IPAQ. (2005). *Guidelines For* diunduh 5 mei 2022

³⁸Kemenkes RI. 2017. *Data dan Informasi Kesehatan Profil Kesehatan Indonesia 2016*

- d. Peran tenaga kesehatan terpenting adalah sebagai pendidik (*health education*) dan pembantu (*change agent*), dalam hal ini peran kesehatan harus lebih dalam kegiatan pendidik agar dalam pendirian Rumah Potongan Daging Ayam berdiri sesuai peraturan yang ada.
- e. Praktik kesehatan masyarakat timbul dari kebutuhan aspirasi, masalah dan sumber yang terdapat di masyarakat.
- f. Praktik kesehatan masyarakat di pengaruhi perubahan dalam masyarakat pada umumnya dan perkembangan masyarakat pada khususnya.
- g. Praktik kesehatan masyarakat adalah bagian dari sistem kesehatan masyarakat.
- h. Praktik kesehatan masyarakat merupakan gambaran dari seluruh program kesehatan di masyarakat.

Faktor determinan dalam kesehatan masyarakat menurut H.L. Blum dan konsep Big Gems³⁹ ada empat faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan..

Lingkungan memegang peranan terbesar dalam menentukan derajat kesehatan suatu masyarakat karena sebagian besar penyebab penyakit dan masalah berasal dari lingkungan, unsur yang termasuk kedalam lingkungan ini seperti tanah, air, udara, makhluk hidup dan bakteri⁴⁰. Lingkungan Rumah Potongan Daging ayam yang mencemari lingkungan menimbulkan masalah akan sangat berdampak pada kesehatan individu ataupun masyarakat yang berada di lingkungan tersebut, misalnya masyarakat yang tinggal di lingkungan yang airnya tercemar limbah cair yang mengandung zat kimia ataupun bakteri maka hal itu akan berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitarnya karena akan menimbulkan penyakit dan masalah kesehatan lainnya.

Rumah Potongan Ayam tersebut menggambarkan bahwa faktor yang sangat dominan yaitu pada perilaku, karena dalam penelitian ini perilaku pengusaha tempat pemotongan daging ayam yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Perilaku manusia juga merupakan faktor penting ke 2 yang menentukan apakah suatu masyarakat itu sehat atau tidak⁴¹. Perilaku manusia juga dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya, kebiasaan, kepercayaan, pendidikan, dan social ekonomi. Pada penelitian ini yang mengarah ke perilaku yaitu pada pemilik Rumah Potongan Daging Ayam selalu memperhatikan kebersihan tempat pemotongan Ayam tersebut seperti menyapu sampah setelah selesai pemakaian tempat, menyiram dan menyemprot tempat agar bersih dari kotoran yang menempel, memisahkan sampah bulu ayam ke tempat sendiri untuk selanjutnya dijual ke pengrajin.

2. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan daging ayam

a. Hambatan dalam pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan daging ayam

Hambatan pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan daging ayam di Kabupaten Demak tidak ada hambatan yang signifikan selama tidak ada aduan oleh

³⁹Blum, Loc.Cit.h2

⁴⁰ Blum, Loc.Cit.h2

⁴¹Blum, Loc.Cit.h2

masyarakat, kurang kepeduliannya masyarakat akan kebersihan lingkungan, pelaku usaha membuang air limbahnya di got yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, pelaku usaha Tempat Pemotongan Daging Ayam hanya memikirkan usahanya lancar, Kantor DPRD hanya untuk media jika ada masalah pencemaran lingkungan termasuk pencemaran akibat limbah cair di Tempat Pemotongan Daging Ayam⁴².

Hambatan pengelolaan limbah cair yang ada di tempat Pemotongan Daging Ayam bahwa kurang disiplin dan kurang kepeduliannya dalam mematuhi peraturan yang ada, sehingga hanya memikirkan usahanya tanpa memikirkan dampak limbah cairnya⁴³.

Hambatan menurut uraian diatas dalam pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan daging ayam disimpulkan berdasarkan Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak diantaranya⁴⁴:

- a. Banyaknya pelaku usaha Rumah Pemotongan Ayam yang tidak berizin sehingga dalam pendirian usaha tidak peninjauan sesuai dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Demak.
- b. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam mendirikan Rumah Pemotongan Ayam sehingga terjadi pencemaran Irigasi, sumber air, dan hewan air akibat pembuangan limbah cair yang tidak sesuai dengan prosedur.
- c. Tidak difungsikannya adanya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dengan baik sehingga membuang air limbah tidak sesuai dengan tempatnya.
- d. Kurang kepeduliannya pelaku usaha Rumah Pemotongan Ayam terhadap lingkungan sehingga limbah cair tidak dikelola dengan baik.

b. Upaya Mengatasi Hambatan Limbah Cair di Tempat Pemotongan Daging Ayam

Upaya mengatasi hambatan limbah cair di Tempat Pemotongan Daging Ayam di Demak yaitu jika adanya aduan atau pelaporan masyarakat mengenai limbah langsung dilakukan eksekusi, peninjauan langsung ke tempat terjadinya aduan, memberikan himbauan agar membuang limbah sesuai dengan aturan yang berlaku⁴⁵.

Hambatan limbah cair di tempat pemotongan daging ayam pada penelitian ini dilakukannya pengawasan yang selalu diawasi oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah cair usaha Tempat Pemotongan Daging Ayam, jika terjadi pencemaran langsung dilakukan peninjauan ke lapangan, kemudian di edukasi, jika tetap melakukan pelanggaran baru akan dilakukan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku⁴⁶.

Upaya mengatasi hambatan limbah cair di Tempat Pemotongan Daging Ayam diatas dapat disimpulkan yaitu dengan cara:

⁴²Bapak Tonny ,**Loc.Cit.h7**

⁴³Bapak Edy Kholid,**loc.Cit.h7**

⁴⁴Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang *tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak*

⁴⁵Bapak Tonny ,**Loc.Cit.h7**

⁴⁶Bapak Edy Kholid,**loc.Cit.h7**

- a. Verifikasi lapangan terkait aduan.
- b. Dimediasi dan membuat kesepakatan.
- c. Bagi pemilik usaha yang belum memiliki Izin dan berencana mengurus perizinannya.
- d. Menghadiri Mediasi yang diselenggarakan Pemerintah Desa Brambang Kabupaten Demak.

Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak mengenai Sanksi Administratif BAB VIII Pasal 17 yaitu Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila: tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan, berakhirnya masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14, ada perubahan nama penanggungjawab atau pemegang izin dan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup⁴⁷.

Pasal 19 Ayat 1 Proses pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diawali dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari. Ayat 2 Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan selama 7 (tujuh) hari. Ayat 3 Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terlampaui dan tidak ada perbaikan, izin dicabut.

Pasal 20 Dikecualikan Izin Pembuangan Air Limbah dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila suatu usaha dan/atau kegiatan melakukan tindak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup⁴⁸.

Pasal 21 Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁹.

3. Peraturan Daerah mengenai sanksi yang berlaku bagi pelaku usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan

Pengelolaan Tempat Pemotongan Ayam berdasarkan Peraturan Daerah di Kota Demak nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan⁵⁰. Penelitian ini Rumah Pemotongan Daging Ayam tidak sesuai dengan Peraturan Daerah di Kota Demak. Bab XII perizinan pasal 87 Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha Peternakan dan/atau pendaftaran usaha peternakan, izin komersial. Pada penelitian ini berdasarkan hasil wawancara ibu Hj.R mengatakan bahwa Rumah Pemotongan Daging Ayam yang berdiri sejak tahun 2000 ini tidak pernah memiliki izin

⁴⁷Ibid.h.26

⁴⁸ Ibid.h.26

⁴⁹ Ibid.h.26

⁵⁰Peraturan daerah kabupaten demak nomor 5 tahun 2020 *tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan*

apapun.

Bab XVI Sanksi Administratif Pasal 91 Ayat 1 menerangkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 23, Pasal 33 ayat (3), Pasal 36 ayat (5), Pasal 39 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 72, Pasal 78, dan Pasal 87 ayat (1) dikenai sanksi administratif, pada penelitian tersebut tidak sesuai pasal 87 ayat 1 sehingga termasuk seharusnya dikenai sanksi administratif, namun kurang ketatnya peraturan tersebut sehingga tempat pemotongan daging ayam tersebut tetap beroperasi tanpa adanya izin⁵¹.

Ayat 2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peringatan secara tertulis karena belum pernah mendapatkan sanksi apapun maka mendapatkan sanksi yang pertama yaitu peringatan secara tertulis tersebut kemudian pengenaan denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hingga pencabutan izin, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak⁵². Pada penelitian ini menyebutkan bahwa ibu Hj.R tidak pernah memiliki izin pembuangan air limbah padahal pada Bab II menyebutkan Maksud dan Tujuan Pasal 2 ayat 1 Izin Pembuangan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pencemaran air, tanah dan lingkungan. Pada ayat 2 Izin Pembuangan Air Limbah bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air dan menjaga kualitas air sesuai tingkat mutu yang terbaik sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Bab III obyek dan subyek izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun pada pasal 4 yaitu pada ayat (1) obyek izin air pembuangan air limbah adalah kegiatan pembuangan air limbah ke lingkungan. obyek dalam penelitian ini yaitu air limbah hasil tempat pemotongan daging ayam, ayat (2) subyek izin pembuangan air limbah adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan. subyek dalam penelitian ini yaitu air limbah rumah tempat pemotongan daging ayam

Bab IV persyaratan penerbitan izin pasal 6 ayat (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan membuang air limbah ke lingkungan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pemotongan daging ayam tersebut juga tidak melakukan pendaftaran permohonan secara tertulis kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup namun di tempat Rumah Pemotongan Daging Ayam milik ibu Hj.Rapi'ah sudah terdapat IPAL dan saluran air pembuangan limbah cair yang menuju ke saluran IPAL tersebut, padahal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan diantaranya yaitu fotocopi Kartu Tanda penduduk pemohon dan/atau yang diberi kuasa,

⁵¹ Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

⁵² Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 tentang *tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak*

Akta pendirian usaha yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbadan hukum, data umum perusahaan, yang meliputi data perusahaan dan perizinan yang dimiliki, Fotocopi dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan), hasil analisa air limbah dalam 3 (tiga) bulan terakhir bagi yang sudah beroperasi yang dibuat oleh laboratorium yang terakreditasi, surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan unit IPAL/SPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan air limbah, surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan yang diketahui oleh Lurah Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat dan Lay Out IPAL/SPAL dan narasi proses pengolahannya.

Pada penelitian tersebut belum pernah memiliki izin pembuangan air limbah seharusnya menurut BAB VIII Sanksi Administratif Pasal 17 yaitu Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila: Tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan, Berakhirnya masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang, Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14, ada perubahan nama penanggung jawab atau pemegang izin dan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁵³

Pasal 19 Ayat 1 Proses pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diawali dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari. Ayat 2 Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan selama 7 (tujuh) hari. Ayat 3 Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terlampaui dan tidak ada perbaikan, izin dicabut⁵⁴.

Pasal 20 Dikecualikan Izin Pembuangan Air Limbah dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila suatu usaha dan/atau kegiatan melakukan tindak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup⁵⁵.

Pasal 21 Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵⁶.

PENUTUP

Kesimpulan

Limbah cair menyebabkan pencearan lingkungan karena dalam penelitian tersebut RPA tidak memiliki izin yang sesuai dengan persyaratan Peraturan Daerah Pendirian Pemotongan Daging Ayam, tanpa memikirkan kehidupan masyarakat, dan lingkungan yang ada, padahal agar usaha kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik ada beberapa

⁵³ Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

⁵⁴ Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

⁵⁵ Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

⁵⁶ Badan Standarisasi Nasional (1999); Ibid.h. 44

prinsip pokok yang harus diperhatikan⁵⁷. Dinas hanya mengatur Rumah Pemotongan Hewan yang berizin di Dinas Lingkungan Hidup dan jika ada aduan dari masyarakat. Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2017 tentang penelitian ini pada BAB VIII Sanksi Administratif Pasal 17 yaitu Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, namun Rumah Tempat Pemotongan Daging Ayam masih beroperasi tanpa adanya izin.

Hambatan dalam pengelolaan limbah cair yang ada di tempat pemotongan daging ayam diantaranya Banyaknya pelaku usaha Rumah Pemotongan Ayam yang tidak berizin sehingga dalam pendirian usaha tidak sesuai dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Demak. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam mendirikan Rumah Pemotongan Ayam sehingga terjadi pencemaran Irigasi, sumber air, dan hewan air akibat pembuangan limbah cair yang tidak sesuai dengan prosedur. Tidak difungsikannya adanya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dengan baik sehingga membuang air limbah tidak sesuai dengan tempatnya. Kurang kepeduliannya pelaku usaha Rumah Pemotongan Ayam terhadap lingkungan sehingga limbah cair tidak dikelola dengan baik. Upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan limbah cair diantaranya dengan Verifikasi lapangan terkait aduan, Dimediasi dan membuat kesepakatan. Bagi pemilik usaha yang belum memiliki Izin dan berencana mengurus perizinannya. Menghadiri Mediasi yang diselenggarakan Pemerintah Desa Brambang Kabupaten Demak. Masyarakat seharusnya lebih waspada terhadap pencemaran lingkungan, Lebih menjaga dan melapor jika melihat pelaku usaha yang tidak sesuai peraturan agar lingkungan tetap bersih dan tidak tercemar dan Bagi Pemerintah Daerah mendapat informasi, masukan, pertimbangan, dapat lebih diperhatikan sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan pengelolaan air limbah sehingga dapat membuat alternative baru dalam pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjauhkan dari berbagai penyakit yang mengancam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Abdurrahman, U. (2006). *Kinerja Sistem Lumpur Aktif pada Pengolahan Limbah Cair*. Surabaya.
- [2] Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, , h.12
- [3] Ahmad Sudrajat, 2001, *Pengelolaan Pembelajaran*, Jakarta: Grasindo, h. 30
- [4] Asmadi. 2016. *Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit*. Yogyakarta: Goysen Publishing
- [5] Edwin B, Flippo, 2002, *Personal (Manajemen Personalia)*, Jakarta: Erlangga, h. 5-7
- [6] George R Terry, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 15
- [7] Hartono, 2016, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, h. 26
- [8] Hassan Suryono,, 2005, *Kenegaraan Perundang-Undangan: Perspektif Sosiologis Normatif dalam Teori dan Praktek*, UNS Press, Surakarta, hlm. 130.
- [9] Herman, Sofiyandi, 2008 *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 11-13

⁵⁷Kemenkes RI. 2017. *Data dan Informasi Kesehatan Profil Kesehatan Indonesia 2016*

-
- [10] Mahida, U.N. 1986. "*Pencemaran air dan pemanfaatan limbah industry*". CV. Rajawali: Jakarta
- [11] Rita Mraiya, 2010, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Jakarta: Kencana, h.16
- [12] Siregar, SA. 2015. *Instalasi Pengolahan Air Limbah*. Yogyakarta: Kanisius
- [13] Suryosubroto B, 1997, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, , h. 86-87
- [14] Suharto. 2010. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Air dan Udara*. Yogyakarta : Andi.
- [15] Soeparman dan Suparmin. 2002. *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*. Jakarta: UGC.
- [16] Suharto. 2016. *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*. Yogyakarta: ANDI
- [17] Sumantri, A. 2013. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- [18] Soekidjo Notoatmojo, Prof, Dr. (2007), *Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [19] Tim Dosen Chandra, Budiman. 2005. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC
- [20] Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, *Tentang Kesehatan*, Penerbit Ariloka, Surabaya : 2000
- [21] Veithzal, Rivai, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, , h. 16- 18
- Internet**
- [22] A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*, disampaikan dalam Pidato pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta, 25 April 1992, hlm. 3-4 diunduh 30 maret 2022
- [23] Badan Standarisasi Nasional (1999); *SNI tentang Rumah Potong Hewan No. 01-6159-1999*. Pusat Standarisasi LIPI Jakarta
- [24] Blum, Hendrik L. 1974. *Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory*. New York: Human Sciences Press.
- [25] Badan Pusat Statistik 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html> diunduh 6 maret 2022
- [26] Badan Statistik Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/indicator/24/111/1/jumlah-rumah-potong-hewan-rph-dan-tempat-potong-hewan.html> diunduh 6 maret 2022
- [27] Chiou, W. L., & Riegelman, S. (1971). *Pharmaceutical applications of solid dispersion systems*. *Journal of pharmaceutical sciences*, 60(9), 1281-1302. Diunduh 7 mei 2022
- [28] Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021 http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/uploads/dokumen_kumuh/perda-kumuh/jawa_tengah-kabupaten_demak/2021/21.%20Matek%20dan%20Raperda%20Kumuh%20Demak%2021.pdf diunduh 8 maret 2022
- [29] Dinas Pertanian dan Pangan 2020, <http://data.demakkab.go.id/id/dataset?tags=peternakan&organization=dinperta> diunduh 20 maret 2022
- [30] Dinas Lingkungan Hidup Demak,

- <http://data.demakkab.go.id/id/organization/dinlhdiunduh> 15 mei 2022
- [31] Gulick, Luther. 2001. *Notes on the Theory of Organization Classics of Organization Theory*, Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove, California. Diunduh 30 maret 2022
- [32] Institute of Medicine (IOM). (2005). *Dietary Reference Intake for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids. A Report of the Panel on Macronutrients, Subcommittees on Upper Reference Levels of Nutrients and Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes and the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes*. National Academies Press : Washington, DC. IPAQ. (2005). *Guidelines For* diunduh 5 mei 2022
- [33] Kemenkes RI. 2017. *Data dan Informasi Kesehatan Profil Kesehatan Indonesia 2016*
- [34] Kaswinarni, F. (2007). *Kajian Teknis Pengolahan Limbah Padat dan Cair Industri Tahu*. Tesis. Program Study Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Diunduh 30 maret 2022
- [35] Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).<https://lambeturah.id/arti-kata-pengaturan-adalah/> diunduh 30 aret 2022
- [36] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*.
- [37] Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5538767/pengertian-limbah-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>.diunduh 20 maret 2022
- [38] Peraturan Bupati Demak nomor 21 tahun 2017 *tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di kabupaten demak* di unduh 30 maret 2022
- [39] Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 tahun 2020 *tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan*
- [40] Peraturan daerah kabupaten demak nomor 5 tahun 2020 *tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan*
- [41] Peraturan bupati demak nomor 21 tahun 2017 *tentang tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Demak*
- [42] Ratnawati, Rhenny., Kholif, Muhammad Al. 2018. *Aplikasi Media Batu Apung pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Potong Ayam*.UNIPA.Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Volume 10, Nomor 1. Di unduh 20 maret 2022
- [43] Singgih M. L dan Kariana, M. 2008. *Peningkatan produktifitas dan kinerja lingkungan dengan pendekatan green productivity pada rumah pemotongan ayam XX purifikasi*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Lingkungan. Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-ITS & Ikatan Ahli Teknik Penyehatan & Teknik Lingkungan Indonesia-Jawa Timur. Diunduh 7 maret 2022
- [44] World Health Organization. *Definisi Sehat WHO*: WHO; 1947 [cited 2016 20 February]. Available from: www.who.int diunduh 30 maret 2022
- [45] World Health Organization. (2015). *Global Status Report On Road Safety 2015*. http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/e n/. Diakses 3 maret 2022

- [46] Zuhaida. (2008). *Menjadi Teman Baik*.
Shttps://www.bps.go.id/indicator/2/1856/1/rata-rata-konsumsi-rumah-tangga-yang-memiliki-pengeluaran-telekomunikasi-menurut-provinsi.html*diunduh 3 maret2022*